



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 282 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINYAK TANAH,
PREMIUM DAN SOLAR BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa program subsidi langsung Minyak Tanah, Premium dan solar Bersubsidi untuk masyarakat miskin dalam pendistribusiannya kerap terjadi kelangkaan pasokan dan tidak tepat sasaran sebagai dampak besarnya diversitas harga sehingga perlu dilakukan upaya stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan pasokan;

b. bahwa untuk efektivitas pengawasan dan penertiban Minyak Tanah, Premium dan Solar Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);
5. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINYAK TANAH, PREMIUM DAN SOLAR BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pengawasan dan Penertiban Minyak Tanah, Premium dan Solar Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan menganalisa data berdasarkan sektor kewilayahan yang memiliki fasilitas SPBU;
 - b. Melakukan penyusunan format pelaksanaan pengawasan dan Penertiban Minyak Tanah, Premium dan Solar Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. Melakukan pengawasan dan penertiban tentang tata cara pendistribusian, pantauan harga serta melakukan sosialisasi bagi masyarakat yang berhak menggunakan Minyak Tanah, Premium dan Solar Bersubsidi agar tepat sasaran; dan
 - d. Melaporkan hasil Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Minyak Tanah, Premium dan Solar Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : masa tugas Tim Terpadu Pengawasan Dan Penertiban Minyak Tanah, Premium Dan Solar Bersubsidi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Sebagaimana dimaksud Pada Diktum KEDUA mulai berlaku sejak tanggal 4 januari sampai dengan 31 Desember Tahun 2021.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan

Anggaran pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2011.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 202 TAHUN 2021
TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINYAK
TANAH, PREMIUM DAN SOLAR BERSUBSIDI
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021.

SUSUNAN TIM TERPADU PENGAWASAN DAN PENERTIBAN MINYAK TANAH
PREMIUM DAN SOLAR BERSUBSIDI DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021.

- | | | |
|---------------------|---|--|
| I. Pengarah | : | Bupati Banggai Kepulauan. |
| II. PenanggungJawab | : | Wakil Bupati Banggai Kepulauan. |
| III. Ketua | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| IV. Wakil Ketua | : | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| V. Sekretaris | : | Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. |
| V. Koordinator | : | Kepala Sub. Bagian Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |
| VI Anggota | | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil2. Kepala Sub. Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD3. Staf Bagian Perekonomian |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM